



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 320575
K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 421.1/2008 /13/2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU RABBANI
KECAMATAN KARANGANOM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN,**

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Rabbani Kecamatan Karanganom Nomor 052/Mjl Dikdasmen/2008 tanggal 29 Mei 2008;
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Rabbani Kecamatan Karanganom yang didirikan dan diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganom Klaten belum mempunyai Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - f. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0864/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
- d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/1/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:
- Nama Sekolah : TK Islam Terpadu Rabbani
 - Alamat : Kadirjo, Karanganyar, Klaten
- Didirikan oleh:
- Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganyar Klaten
 - Alamat : Jl. Raya Karanganyar Km. 1 Karanganyar, Klaten
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Ijin tersebut pada dikam "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Klaten
pada tanggal 10 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



Dr. H. M. MARDIYO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 131630143

TEMBUSAN Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Karanganyar;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Karanganyar;
5. Kepala TK Islam Terpadu Rabbani;
6. Arsip.